



Hukum, Ilmu Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anisa Sahara^{1*}, Tanti Kirana Utami², Puput Intan Permatasari³,
Rendy Kurniawan⁴, Windi Januarti Setiawan⁵

^{1,2,3,4,5} Hukum, Universitas Suryakencana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anisaasahara@gmail.com

Abstract. *This study explains the relationship between law, legal science, and regulations in building a national legal system that is effective, fair, and responsive to societal needs. As a state based on the rule of law, Indonesia utilizes law as the basis for regulating all aspects of national and state life. Legal science plays a crucial role as a guide in the law-making process, from planning, drafting, deliberation, ratification, and evaluation. This study uses a normative juridical approach by studying various legal theories, such as the Stufenbau des Recht (The Law of Law) by Hans Kelsen and Hans Nawiasky, the theory of law as a tool for community development by Roscoe Pound, and the principles contained in Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. The results show that legal quality is highly dependent on the application of legal science principles, such as clarity of purpose, transparency, and public participation. However, challenges remain, such as poor coordination between institutions, low-quality academic papers, and minimal public participation in the legislative process. Therefore, the consistent application of legal science is essential to produce legal products that are consistent, non-contradictory, and capable of guaranteeing justice and legal certainty. In conclusion, collaboration between law, legal science, and legislation is key to creating a democratic national legal system based on Pancasila and the 1945 Constitution.*

Keywords: Law Formation; Law; Legal Certainty; Legislation; Legislative Science.

Abstrak Penelitian ini menjelaskan hubungan antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan dalam membangun sistem hukum nasional yang efektif, adil, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu perundang-undangan memegang peran penting sebagai panduan dalam proses membuat hukum, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari berbagai teori hukum, seperti Stufenbau des Recht dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, teori hukum sebagai alat pengembangan masyarakat dari Roscoe Pound, serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hukum sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip ilmu perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ada tantangan, seperti koordinasi yang kurang antar lembaga, kualitas naskah akademik yang rendah, serta partisipasi masyarakat yang minim dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penerapan ilmu perundang-undangan secara konsisten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum yang sejalan, tidak saling bertentangan, serta mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulannya, kerja sama antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem hukum nasional yang demokratis dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: Hukum; Ilmu Perundang – Undangan; Kepastian Hukum; Pembentukan Hukum; Peraturan Perundang – Undangan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam hidup bersama di masyarakat, orang-orang membuat aturan berupa norma dan sanksi. Tujuannya adalah untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta keadilan, sehingga kekacauan dapat dicegah atau dikendalikan. Hukum dan masyarakat erat sekali hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Orang yang hidup berkelompok membutuhkan aturan agar bisa hidup rukun. Hukum juga membutuhkan orang yang menerapkannya agar bisa berfungsi dengan baik

dalam masyarakat. Hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia. Jika tidak ada hukum, kehidupan akan tidak teratur, dan orang yang paling kuat akan menang.

Dalam bidang hukum dan masyarakat, teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang diajukan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur tetapi juga untuk membentuk cara orang-orang berperilaku dalam masyarakat. Menurut teori ini, hukum berfungsi untuk menciptakan serta menjaga sistem sosial yang diinginkan, dengan maksud mencapai keadilan, ketertiban, serta keuntungan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya hukum, diharapkan terjadi perubahan pada nilai-nilai sosial sesuai dengan keinginan masyarakat yang terus berkembang.

Maria Farida Indrati mengatakan bahwa ilmu perundang-undangan adalah bidang yang membahas bagaimana hukum dibuat, bagaimana struktur aturan dibentuk, serta bagaimana hukum bisa bekerja dengan baik melalui bahasa yang jelas dan logis. Dalam ilmu perundang-undangan, juga dipelajari mengenai peraturan hukum. Terkadang hanya digunakan istilah 'perundang-undangan' saja. Istilah 'peraturan perundang-undangan' lebih tepat digunakan ketika membahas jenis atau bentuk peraturan, tetapi dalam konteks lain, istilah 'perundang-undangan' lebih tepat digunakan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), supremasi hukum mengharuskan semua tindakan pemerintah dan warga negara mengikuti hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, proses pembuatan hukum tidak boleh terburu-buru atau dilakukan tanpa analisis yang mendalam dari para ahli. Legislasi yang tergesa-gesa biasanya menghasilkan undang-undang yang kurang relevan dan bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi perhatian utama ilmu perundang-undangan, yaitu memastikan bahwa setiap aturan hukum dibuat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sering mengalami berbagai masalah, seperti regulasi yang saling bertabrakan, ketidaksesuaian antar aturan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses membuat undang-undang. Akibatnya, banyak undang-undang yang belum berjalan efektif atau justru menimbulkan konflik hukum. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa masalah utama dalam pembuatan hukum di Indonesia bukan karena kurangnya jumlah undang-undang, tetapi karena kualitas dan keselarasan dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, penerapan ilmu perundang-undangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas legislasi di tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa setiap peraturan harus dibuat dengan mengacu pada asas

kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, dan keterbukaan terhadap masyarakat. Prinsip ini selaras dengan gagasan tata kelola pembentukan hukum yang baik, yaitu sistem pembuatan hukum yang transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi publik. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan konsep negara hukum, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, dan hukum menjadi pedoman teratas dalam mengurus kehidupan berbangsa. Dalam sistem hukum nasional, hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan saling berkaitan erat. Hukum sendiri berisi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar. Ilmu perundang-undangan berfungsi sebagai cara atau metode untuk menyusun peraturan, sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan hasil nyata dari penerapan ilmu hukum dan nilai-nilai tersebut. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum adalah struktur norma yang memiliki tingkatan atau hierarki, yaitu *Stufenbau des Recht*, di mana setiap norma harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma tertingginya adalah konstitusi. Prinsip hierarki ini menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, prinsip hierarki hukum, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des Recht*, menyatakan bahwa setiap norma hukum harus berasal dari norma yang lebih tinggi, dengan konstitusi sebagai norma tertinggi. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan UUD 1945 sebagai norma dasar negara. Namun, di lapangan, sering terjadi konflik antara undang-undang dengan peraturan pemerintah atau antara peraturan pusat dengan daerah, yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa hubungan antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang penting dalam berjalannya sistem hukum nasional secara efektif. Hukum berperan sebagai dasar dari norma dan sumber nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ilmu perundang-undangan memberikan dasar dalam metode pembentukan hukum, sementara peraturan perundang-undangan adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai hukum tersebut. Dengan demikian, kerja sama ketiga komponen ini merupakan keharusan agar dapat menciptakan tatanan hukum yang tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga adil dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya keselarasan antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan dalam membangun sistem hukum Indonesia yang demokratis, rasional, serta adil sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran ilmu perundang-undangan dalam proses pembentukan

hukum yang berkualitas dan adil, serta menganalisis bagaimana teori hukum dan praktik perundang-undangan dapat saling melengkapi satu sama lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berpusat pada norma hukum yang tercatat dan teori-teori hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami hubungan konseptual antara hukum, ilmu hukum, dan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan didasarkan pada teori.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menganalisis berbagai aturan yang berkaitan dengan cara pembuatan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan-peraturan yang menjalankan aturan tersebut.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu dengan mempelajari teori-teori hukum yang diajukan oleh para ahli seperti Hans Kelsen, Roscoe Pound, dan Maria Farida Indrati untuk memahami hubungan antara norma, prinsip, dan struktur hukum.
3. Pendekatan Historis (Historical Approach), digunakan untuk mempelajari perkembangan konsep hukum serta sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya mulai dari masa kolonial hingga era setelah reformasi.
4. Pendekatan Analitis (Analytical Approach), digunakan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara teori dan penerapan dalam pembuatan hukum di Indonesia serta efektivitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu perundang-undangan..

Jenis Data

1. Bahan hukum primer meliputi berbagai aturan dan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022, serta aturan hukum lainnya yang relevan
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku ajar hukum, artikel penelitian, serta pendapat para pakar di bidang hukum yang relevan dengan topik yang dibicarakan.
3. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memahami makna istilah-istilah hukum secara lebih dalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hubungan antara Hukum, Ilmu Perundang-undangan, dan Peraturan Perundang-undangan

Hukum pada dasarnya adalah sejumlah norma yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan ketentuan atau norma yang memiliki kekuatan mengikat, yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur serta menertibkan kehidupan masyarakat. Hukum seharusnya dipandang sebagai institusi yang hidup dan terus berkembang, bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang tertulis. Menurut pendapat tersebut, hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, moral, dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai konsep hukum yang hidup atau *living law*, yaitu hukum yang berkembang seiring perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami secara kaku, tetapi harus dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang nyata.

Hukum dianggap sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari berbagai tingkatan dan struktur yang terorganisir. Dalam pendekatan ini, setiap norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah memiliki kekuatan dan keabsahan karena didasari oleh norma yang lebih tinggi, sehingga membentuk suatu tatanan hukum yang bersifat hierarkis dan terstruktur. Prianto menjelaskan bahwa teori Hans Kelsen menggambarkan hukum sebagai sistem normatif murni, yang terlepas dari aspek moral dan sosial. Dengan kata lain, hukum dilihat sebagai kumpulan perintah dan kewajiban yang memiliki sifat mengikat dan dapat ditegakkan melalui sanksi. Selain itu, menurut pandangan Hans Nawiasky, hukum juga diartikan sebagai rangkaian norma yang terdiri dari berbagai tingkat, mulai dari norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) hingga norma yang berada pada tingkat terendah, seperti peraturan pelaksana atau peraturan otonom. Dengan demikian, menurut Prianto (2024), hukum merupakan sistem norma yang memiliki struktur hierarkis, di mana setiap norma mendapatkan legitimasi dari norma yang ada di atasnya, sehingga memastikan adanya keteraturan, kepastian, serta keutuhan dalam sistem perundang-undangan suatu negara.

Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu hukum yang fokus pada cara-cara, teknik, prinsip, dan urutan pembuatan aturan hukum. Ilmu ini tidak hanya mempelajari aturan hukum dalam bentuk undang-undang saja, tetapi juga mencakup semua tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, diskusi, pengesahan, pengumuman, hingga penyebarannya. Berdasarkan pendapat Indrati, aturan hukum memiliki peran penting karena menjadi sumber hukum tertulis utama dalam sistem hukum negara yang mengatur kehidupan masyarakat dan

memastikan ketertiban hukum. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang harus diperhatikan prinsip hukum yang benar, teknik penyusunan yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Proses pembuatan aturan hukum harus dilakukan sesuai dengan hierarki norma hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, lalu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Dalam konteks ini, ilmu perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis bagaimana norma hukum yang lebih rendah memiliki dasar hukum dan kelegitimannya dari norma yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori struktur hierarki hukum (*stufenbau des recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Dengan demikian, ilmu perundang-undangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat teoretis karena melibatkan prinsip-prinsip hukum mengenai bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dijalankan.

Peraturan perundang-undangan adalah cara utama yang digunakan dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Peraturan ini memiliki peran penting dalam sistem hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat berdasarkan dua dasar utama, yaitu Pancasila sebagai dasar filosofis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar yang mendasari seluruh proses pembentukan hukum. Akibatnya, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Dengan demikian, setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sistem hukum yang tertulis dan memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap peraturan yang dibuat harus memiliki struktur yang hierarkis, berjenjang, dan harmonis agar tidak menimbulkan konflik antar norma saat diterapkan. Dengan pendekatan ini, peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi alat pengambilan keputusan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang diharapkan oleh bangsa Indonesia dalam konstitusinya.

Peraturan perundang-undangan adalah alat penting dalam sistem pemerintahan modern yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan tidak hanya berupa sekumpulan norma hukum yang tertulis, tetapi juga merupakan sistem yang dinamis dan saling terhubung antar aturan, baik

secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks negara hukum, peraturan perundang-undangan berperan sebagai sarana utama bagi pemerintah dalam mencapai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial melalui mekanisme hukum yang terstruktur dan berjenjang. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan dan penerapan setiap aturan harus memperhatikan asas-asas hukum, asas demokrasi, serta prinsip pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan adalah sistem hukum yang tertulis dan disusun secara berjenjang, harmonis, serta fungsional untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan baik. Setiap aturan yang dibuat harus memiliki kejelasan dalam hierarki, tujuan yang spesifik, isi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta sesuai dengan aturan lain dalam sistem hukum nasional. Peraturan seperti itu tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta kesejahteraan rakyat. Keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan sangat penting agar sistem hukum tetap utuh dan pemerintahan yang jernih, terbuka, serta mampu menjawab kebutuhan rakyat dapat berjalan lebih baik.

Hubungan antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan sangat erat dan saling melengkapi dalam sistem hukum sebuah negara. Hukum adalah kumpulan aturan, prinsip, dan sistem yang mengatur tindakan manusia di dalam masyarakat agar tercapai keadilan, ketertiban, dan rasa pasti hukum. Dalam kerangka ini, ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu hukum yang khusus membahas teori, prinsip, serta cara pembuatan hukum tertulis, sehingga setiap aturan yang dibuat sesuai dengan prinsip hukum, struktur aturan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai dasar filosofis dan aturan, ilmu perundang-undangan menjadi panduan untuk membuat hukum tertulis yang baik, dan peraturan perundang-undangan menjadi bentuk nyata hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara sah dan terstruktur. Ketiganya saling bergantung karena hukum tanpa peraturan akan terasa abstrak, peraturan tanpa dasar ilmu perundang-undangan akan terlihat acak, dan ilmu perundang-undangan tanpa dasar hukum akan kehilangan arah normatifnya.

Bagaimana penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses pembentukan hukum di Indonesia

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses pembentukan hukum di Indonesia dapat dilihat pada setiap tahapan pembuatan regulasi yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada teori legislasi. Ilmu perundang-undangan berperan sebagai panduan metode dalam merancang peraturan tertulis agar memenuhi asas-asas yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada tahap perencanaan, ilmu ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum

masyarakat melalui penyusunan naskah akademik. Dalam tahap perumusan dan pembahasan, ilmu ini membimbing penyusunan redaksi norma agar jelas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Sementara itu, pada tahap pengesahan dan pengundangan, prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam peraturan. Penulis menekankan bahwa ilmu perundang-undangan tidak hanya berperan dalam aspek teknis penyusunan, tetapi juga memastikan mutu hukum melalui analisis dampak sosial, politik, dan ekonomi dari kebijakan yang akan diatur. Dengan demikian, penerapan ilmu perundang-undangan merupakan bentuk nyata dari penerapan teori legislasi dalam praktik pembentukan hukum nasional, yang bertujuan menciptakan peraturan perundang-undangan yang sah, efektif, harmonis, serta mampu menjamin kepastian hukum dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Indonesia.

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses pembentukan hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas, kejelasan, dan konsistensi setiap produk hukum yang dihasilkan. Ilmu perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman teoritis dan metodologis sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi regulasi. Penerapannya dimulai dari tahap perencanaan regulasi, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah dan penyusunan naskah akademik berdasarkan hasil penelitian hukum untuk memastikan pentingnya pembentukan peraturan tersebut. Selanjutnya, pada tahap perumusan, ilmu perundang-undangan digunakan untuk menyusun norma hukum yang jelas, terstruktur, dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda melalui teknik penyusunan (*legal drafting*) yang sesuai dengan kaidah bahasa hukum. Pada tahap pembahasan dan harmonisasi, ilmu perundang-undangan diterapkan untuk memastikan keselarasan antara peraturan baru dengan norma yang lebih tinggi (*harmonisasi vertikal*) maupun dengan peraturan sejajar (*harmonisasi horizontal*), sehingga konflik dalam norma dapat dicegah. Setelah peraturan disahkan dan diundangkan, ilmu perundang-undangan juga berperan dalam tahap evaluasi melalui mekanisme peninjauan kembali dan pengawasan implementasi agar efektivitas regulasi dapat diukur dan diperbaiki. Keberhasilan penerapan ilmu perundang-undangan tidak hanya tergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga tergantung pada peningkatan kapasitas perancang peraturan, partisipasi masyarakat, serta penggunaan kajian akademik yang didasari data ilmiah. Dengan demikian, ilmu perundang-undangan bertindak sebagai penghubung antara teori hukum dan praktik pembentukan peraturan, sehingga memastikan setiap produk hukum yang dibuat di Indonesia memiliki legitimasi yuridis, konsistensi sistemik, serta manfaat sosial yang tinggi.

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses membuat undang-undang di Indonesia sangat penting untuk memastikan setiap undang-undang yang dibuat memiliki dasar hukum yang sah, sesuai dengan dasar hukum yang kuat, dan bisa dijalankan secara efektif. Ilmu perundang-undangan bertugas sebagai pedoman saat menyusun, membahas, dan menyetujui aturan-aturan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, agar sesuai dengan prinsip dan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks ini, penerapan ilmu perundang-undangan mencakup penggunaan prinsip-prinsip seperti jelasnya tujuan, sesuai jenis dan tingkatan peraturan, transparansi, dan kejelasan dalam menyusun teks. Namun, dalam praktiknya, Munawar dan teman-temannya menemukan bahwa banyak prinsip dasar ilmu perundang-undangan tidak diterapkan secara konsisten, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi, dan pembuatan naskah akademik. Mereka mengkritik bahwa proses pembuatan hukum cenderung bersifat top-down dan kurang mencerminkan semangat demokrasi seperti yang dijelaskan dalam teori dan prinsip ilmu perundang-undangan modern. Akibatnya, muncul berbagai perdebatan dan pengujian di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan prosedur. Dengan demikian, penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan ilmu perundang-undangan secara ideal dalam pembuatan undang-undang di Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas hukum, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian antara prosedur dan isi hukum yang dihasilkan, agar tercipta hukum yang sah, adil, dan bisa diterima oleh masyarakat.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, ilmu perundang-undangan diterapkan melalui pembuatan Naskah Akademik, yang merupakan dokumen ilmiah yang berisi latar belakang, tujuan, dan alasan pentingnya pembentukan suatu undang-undang. Naskah Akademik merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kejelasan tujuan dan prinsip keterbukaan. Dengan melalui kajian akademik, dapat dipastikan bahwa setiap aturan yang dibuat memiliki dasar yang kuat dari segi filosofis, hukum, dan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada penelitian yang mendalam agar norma yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Penyusunan dan Pembahasan

Pada tahap ini, ilmu perundang-undangan berperan dalam memastikan bahwa jenis, tingkat hierarki, dan isinya peraturan selaras dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip harmonisasi dan sinkronisasi diterapkan untuk

menghindari konflik antar peraturan atau adanya tumpang tindih aturan. Menurut Jimly Asshiddiqie, kurangnya koordinasi antar lembaga pembentuk hukum di Indonesia sering menyebabkan munculnya peraturan yang bertentangan, yang akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penerapan ilmu perundang-undangan pada tahap ini menekankan pentingnya kerja sama antar instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Melalui transparansi dan partisipasi publik, rancangan undang-undang dapat menerima masukan yang lebih lengkap dari berbagai pihak yang terkait. Saldi Isra menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wujud dari prinsip demokrasi konstitusional dan menjadi salah satu indikator penting dalam pemerintahan legislatif yang baik.

3. Tahap Pengesahan dan Pengundangan

Pada tahap ini, ilmu hukum berperan untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden memenuhi prinsip kejelasan dalam penyusunan serta dapat diterapkan secara baik. Pembuatan pasal dalam undang-undang harus menghindari penafsiran yang berbeda-beda, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Karena itu, bahasa yang digunakan dalam hukum harus jelas, sederhana, serta konsisten dengan istilah-istilah hukum sebelumnya. Proses pengumuman undang-undang dilakukan dengan mencantulkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai bentuk prinsip keterbukaan dan jaminan akses masyarakat terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga harus dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan mereka.

4. Tahap Evaluasi dan Revisi Peraturan

Tahap evaluasi merupakan bagian dari penerapan ilmu perundang-undangan yang bersifat dinamis. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan peninjauan kembali terhadap efektivitas suatu peraturan. Dalam konteks ini, ilmu perundang-undangan berperan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku masih sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Evaluasi juga menjadi sarana mengidentifikasi peraturan yang tidak lagi efektif atau bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, ilmu perundang-undangan tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan hukum, tetapi juga berperan dalam memastikan keberlakuannya tetap sesuai dengan tujuan hukum nasional.

5. Tantangan dalam Penerapan Ilmu Perundang-undangan

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, penerapan ilmu perundang-undangan di Indonesia masih mengalami berbagai kesulitan, seperti kualitas perumusan naskah akademik yang kurang memadai, koordinasi antar lembaga pembentuk hukum yang tidak cukup baik, serta partisipasi masyarakat yang rendah. Beberapa orang berpendapat bahwa pembuatan hukum sering kali dilakukan secara reaktif terhadap perubahan politik, bukan karena kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak aturan yang tidak efektif, bahkan menciptakan benturan antar peraturan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kemampuan lembaga legislatif, peningkatan kualitas perancang peraturan, serta peningkatan mekanisme penyelarasan antar lembaga. Upaya-upaya ini akan memastikan penerapan ilmu perundang-undangan secara konsisten dalam setiap proses pembuatan hukum.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses pembuatan hukum di Indonesia meliputi aspek teoritis dan praktis secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Ilmu ini berperan bukan hanya sebagai pedoman dalam menyusun peraturan, tetapi juga sebagai alat pengawasan untuk memastikan hukum yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. Hukum berperan sebagai dasar norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat dan menjadi alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum. Ilmu perundang-undangan bertugas sebagai bagian dari ilmu hukum yang memberikan metode dan teknik dalam proses pembuatan peraturan tertulis agar setiap norma yang dihasilkan sesuai dengan prinsip hukum yang baik. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan adalah bentuk nyata dari penerapan hukum yang dihasilkan melalui proses ilmiah yang dipelajari dalam ilmu perundang-undangan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang tertib, efektif, dan adil.

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan diterapkan dalam setiap tahapan legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,

pengundangan hingga evaluasi peraturan. Dengan pendekatan ini, ilmu perundang-undangan memastikan bahwa setiap produk hukum memiliki tujuan yang jelas, struktur yang tepat, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat. Namun, dalam penerapan di lapangan masih ada beberapa tantangan, seperti kualitas naskah akademik yang rendah, kurangnya koordinasi antar lembaga pembentuk hukum, serta peran masyarakat yang belum cukup dalam proses legislasi. Hal ini membutuhkan perbaikan terhadap sistem harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga yang bertugas merancang peraturan. Secara keseluruhan, penerapan ilmu perundang-undangan tidak hanya bertujuan menghasilkan peraturan yang sah secara formal, tetapi juga memiliki makna yang dalam bagi masyarakat. Peraturan yang dibuat berdasarkan prinsip ilmu perundang-undangan akan memperkuat daya hukum karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara hukum, ilmu perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan perlu terus ditingkatkan agar sistem hukum Indonesia dapat berkembang secara rasional, demokratis, dan adil sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, Z. (2018). Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dialog*, 7(1).
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi, dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi teori *Law as a Tools of Social Engineering* Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen kontrol sosial dalam sistem hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>
- Amin, F., & Hayatulah, G. E. (2024). Politik hukum pengaturan kampanye berbasis keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Vol. 1).
- Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(2), 298–305.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan adaptif dan responsif. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 355–382. <https://doi.org/10.55292/2thnr771>

- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Kaharuddin, M. (2025). *Ilmu peraturan perundang-undangan: Pemahaman dasar dan struktur hukum*. Prenada Media.
- Khalistia, S. F., Aulia, S. T., & Belaputri, A. (2022). Tinjauan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 255–265. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>
- Manik, A., Pulungan, N. A., Rachma, A., Sembiring, E. B., Gaol, R. S. L., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis peran ilmu perundang-undangan dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.562>
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
- Purwoto, A., Ahmad, A., Mardika, N. Y., Tanjung, R. J., Sanaya, P., Sharaningtyas, Y. N., & Parlindungan, G. T. (n.d.). *Ilmu perundang-undangan di Indonesia*.
- Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu perundang-undangan 2: Proses dan teknik penyusunan*. PT Kanisius.
- Taufani, G., & Kumalasari, G. W. (2024). *Pengantar ilmu hukum: Untuk mahasiswa dan umum*. Anak Hebat Indonesia.
- Wijayati, H., Qurbani, I. D., Setiawan, E. B., & Simatupang, R. (2024). Urgensi pembentukan lembaga pemerintahan khusus di bidang pengelolaan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 666–695. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art8>